



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 774 /V.08/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE DAN PENGELOLA UNIT
PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
(UPT PKTK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan Klinik Menopause dan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) perlu dibentuk Pengelola Klinik Menopause dan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/123/SJ/2001 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi, Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE DAN PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT PKTK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Pengelola Klinik Menopause dan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Pengelola Klinik Menopause:
 - a. memberikan pelayanan kepada ibu-ibu atau perempuan berupa konsultasi kesehatan dan pelayanan medis bagi yang mengalami gangguan kesehatan pada saat akan dan telah menopause; dan
 - b. melakukan sosialisasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kepada ibu-ibu atau perempuan yang akan dan telah memasuki usia menopause.
2. Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak kekerasan:
 - a. mempersiapkan prosedur penanganan dan pelayanan medis, konseling, biopsikososial dan spiritual bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. mensosialisasikan keberadaan unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban tindak kekerasan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 - c. melakukan kajian-kajian untuk meningkatkan kinerja pelayanan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Klinik Menopause dan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Tahun 2017 dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.16.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/274/V.08/HK/2017
TANGGAL : 24 - 5 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA KLINIK MENOPAUSE
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

- I. Ketua : Kepala Klinik Menopause Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Pelita (Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
2. Elis, S.Kep (Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
3. Riris (Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/274/V.08/HK/2017
TANGGAL : 24 - 5 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

- I. Ketua : dr. Ratna Adiningtyas
- II. Sekretaris : dr. Yuliana Indiani
- III. Anggota :
1. Dahniar (Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
 2. Hayani (Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
 3. Supriyati (Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
 4. Yeni Maryeni (Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
 5. Yurni, S.Psi (Psikolog)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO